

**(Jurnal Kinaa Bolume IV No. 2 : Juli Des. 2018)**  
**TANA' DALAM RAMPANAN KAPA'**  
Suatu Tinjauan Teologis Sosiologis Mengenai Makna Tana' Dalam Aluk  
Rampangan Kapa' dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen  
di Jemaat Suloara'  
Oleh: A. K. Sampe Asang, S.PAK,M.Pd<sup>1</sup> dan Lian Membalik  
Bethony,S.Th<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

*Rampangan kapa' adalah perkawinan budaya Toraja yang merupakan dasar terbentuknya suatu keluarga baru. Hal inilah yang perlu diteliti, apakah perkawinan budaya Toraja lebih bermakna dari pada perkawinan Kristen ataukah ada makna lain atau konsep baru yang dapat dipetik dari perkawinan budaya Toraja, dalam hubungannya dengan perkawinan Kristen dan keutuhan keluarga Kristen..*

*Keywords: Rampangan Kapa', Perkawinan, budaya Toraja, kekristenan*

## **I. Pendahuluan.**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara majemuk di diamai oleh berbagai suku-suku bangsa yang memiliki pola kehidupan tersendiri yang membuat Indonesia menjadi kaya akan keberagaman, identitas suku, sistem sosial, sistem kekerabatan, struktur kelembagaan, adat-istiadat dan kebudayaan serta sistem kepercayaan.

Budaya adalah ciptaan manusia yang berfungsi mengatur tatanan pola hidup masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta *Buddhaya*, yaitu bentuk jamak dari kata *Buddhi*, yang berarti budi atau akal. Hal ini berarti bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang merupakan warisan dalam suatu masyarakat<sup>3</sup>. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah satunya yang menerima tugas hidup berbudaya sebagai gambar dan rupa Allah untuk menjadi satu persekutuan (Kej. 1:26-28).<sup>4</sup> Oleh

---

<sup>1</sup> Dosen Prodi Teologi UKI Toraja.

<sup>2</sup> Alumni Prodi Teologi UKI Toraja.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1986),hlm180. <sup>4</sup>Th. Kobong, *Iman dan Kebudayaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), hlm 2

<sup>4</sup> A.A. Sitompul, *Manusia dan Budaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), hlm 4.

karena itu, manusia dituntut untuk melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab agar tidak menyimpang dari kehendak Allah, untuk itu, manusia selalu berusaha membangun relasi dengan alam, sesamanya serta dengan Penciptanya.

Suku Toraja, adalah suku yang menetap dipegunungan tinggi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam hal kepercayannya mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sebagian menganut agama Islam, dan masih ada yang memeluk agama suku yang dikenal sebagai *Aluk Todolo*. Dalam kepercayaan *Aluk Todolo*, ada dua tradisi upacara adat yang sarat akan nilai, yaitu upacara adat *rambu solo'* (*rambu* = asap; *solo* '' = turun), yaitu yang berhubungan dengan kematian (kedukaan), dan *rambu tuka'* (*tuka*' = naik) yang berhubungan dengan syukuran.

Perkawinan adalah salah satu bagian dari *upacara rambu tuka'* yang dalam istilah adat Toraja disebut dengan *aluk rampanan kapa'*. *Aluk rampanan kapa'* menurut orang Toraja adalah suatu pekerjaan yang pertama dilakukan oleh Puang Matua terhadap manusia yang pertama yaitu Datu Laukku' dengan To Tabang Tua dan perkawinan ini adalah pangkal terbentuknya *aluk rampanan kapa'*<sup>5</sup>. Orang Toraja melestarikan dan menjadikan perkawinan sebagai tradisi yang bersifat religious yang memiliki nilai tersendiri dalam memulai suatu rumah tangga atau yang disebut dengan *tananan dapo'* (*tananan* = tanaman, menanam, membangun; *dapo'* = dapur).

Perkawinan dalam adat Toraja dimulai dengan “*umbaa pangngan* (*mengantar sirih dan piang*)” yang dalam dunia modern dikenal dengan istilah melamar,. Sebelum lebih jauh keluarga membahas proses-proses dalam perkawinan kedua belah pihak, yang pertama dilakukan adalah mengadakan kesepakatan yang biasa disebut dengan *tana'* (patok) yang dimaksudkan ialah patokan sebagai pengikat pernikahan yang bertujuan agar tidak terjadi perceraian dan perselingkuhan di dalam keluarga tersebut. *Tana'*

---

<sup>5</sup> L.T.Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaannya* (*TanaToraja*: yayasan Lepongan Bulan, 1981) hlm 102.

ditetapkan sesuai dengan strata sosial seseorang. Jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat akan diberikan sanksi membayar *kapa'* sesuai *tana* yang telah ditetapkan.

### **B. Rumusan Masalah:**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan pokok-pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagimana pemahaman warga Gereja Toraja Jemaat Suloara' mengenai makna *tana'* dalam *aluk rampnanan kapa'* dan implikasi bagi keutuhan keluarga Kristen?

### **C. Tujuan**

Mengetahui pemahaman warga Gereja Toraja Jemaat Suloara' mengenai makna *tana'* dalam *aluk rampnanan kapa'* dan implikasi bagi keutuhan keluarga Kristen.

## **II. Kajian Teori**

### **A. Aluk Rampanan Kapa'**

#### **1. Pengertian *Rampanan kapa'***

Di dalam kamus bahasa Toraja *rampanan kapa'* mempunyai beberapa arti antara lain *rampanni kapa'* atau biasa disebut mendatangkan nikah yang artinya mengawini. Kata dasar *rampanan* yaitu *ra'panni* yang artinya melepaskan<sup>6</sup>. Sedangkan *kapa'* dalam bahasa Indonesia sama dengan kapas yang artinya suci dan kesucian atau kasih diantara laki-laki dan perempuan.

Di dalam kamus bahasa Toraja *kapa'* mempunyai dua arti yang pertama diartikan nikah, pernikahan. Kedua yang berarti nikah, kawin, dimana uang denda juga harus di bayar oleh orang yang menyebabkan perceraian (biasa berupa sawah, kerbau, dll)<sup>7</sup>

Menurut pemahaman *aluk todolo* aturan perkawinan itu sudah ditentukan dilangit.<sup>8</sup> Hal ini terjadi ketika Usuk

---

<sup>6</sup> Tammu, Dr.H.ven der Veen, *Kamus Toradja- Indonesia*, (Jajasan Perguruan Kristen ToradjaRantepao), hlm 37

<sup>7</sup> Ibid. hal. 217

<sup>8</sup> H.van der Veen, *The Merok east of Sa'dan Toraja*, S-Gran Venhage Martinus, Mijhoff,1965, hlm 83-84

Sangbamban menikah dengan Simbolok Manik, Puang Matua dan Arrang di Batu mau menikah, mereka harus memenuhi persyaratan *aluk rampanan kapa'*.

## 2. Tana' Dalam Rampanan Kapa'

Setiap orang Toraja mempunyai tingkatan sosial (strata sosial). Menurut L.T Tangdilintin *tana'* dalam rampanan kapa' dikenal empat *tana'* atau tingkatan sosial<sup>9</sup>, antara lain :

- a. *Tana' Bulaan* adalah kasta yang berasal dari golongan bangsawan tinggi yang nilai *tana'*nya antara 12 sampai 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*).
- b. *Tana' Bassi* adalah kasta yang berasal dari golongan bangsawan menengah yang nilai *tana'*nya ialah 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*).
- c. *Tana' Karurung* adalah kasta yang berasal dari golongan yang merdeka yang nilai *tana'*nya 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*).
- d. *Tana' Kua-kua* adalah kasta yang berasal dari golongan hamba yang nilai *tana'*nya tidak di nilai dengan kerbau tetapi hanya sebagai syarat 1 ekor babi betina yang sudah pernah beranak yang biasa disebut dengan *Bai Doko*.

## 3. Tingkatan Pelaksanaan Rampanan Kapa'

Perkawinan yang diadakan di Toraja memiliki tingkat-tingkat atau cara yang dilakukan sesuai dengan kemampuan keluaraga<sup>10</sup>, antara lain:

- a. *Bo'bo' Bannang* adalah perkawinan dengan cara yang sederhana yaitu perkawinan yang dilakukan pada malam hari. Jamuan makanan yang ada yaitu lauk pauk dan ikan-ikan saja. Hanya pengantar laki-laki dua atau tiga orang sebagai saksi dalam perkawinan itu dan jamuan makan mereka adalah satu atau dua ekor ayam.
- b. *Rampo Karoen* adalah perkawinan yang menengah yaitu perkawinan yang dilakukan pada sore harinya dirumah perempuan dengan sedikit acara pantun-pantun perkawinan setelah malam pada waktu hendak makan dari wakil-wakil kedua belah pihak dihadapan saksi-saksi adat yang mendengar pula keputusan hukum dan ketentuan-ketentuan perkawinan dari nilai *tana'*. Jamuan makan yaitu dipotong seekor babatan seekor ayam untuk menjadi lauk pauk pada tamu-tamu.
- c. *Rampo Allo* adalah perkawinan yang tinggi yaitu perkawinan yang diatur atau dilaksanakan pada waktu matahari masih

<sup>9</sup> L.T.Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaan*,(Cetakan IV Yayasan Lepongan Bulan 1981), hlm 215

<sup>10</sup> Ibid hal. 217.

kelihatan sampai malam. Jamuan makan ialah mengurbankan dua ekor babi dan ayam sesuai dengan kemampuan keluarga.

#### 4. Penentuan Hukum dan Nilai *Tana'*

Jenis-jenis pelanggaran untuk penentuan hukum dan nilai *tana'* yang biasa terjadi untuk melaksanakan *kapa*<sup>11</sup>, antara lain :

- 1) *Songkan dapo'* artinya bercerai atau memutuskan perkawinan yang dapat dihukum dengan membayar *kapa'* oleh yang bersalah sesuai dengan nilai *tana'* yang telah di sepakati pada saat perkawinan.
- 2) *Bolloan pato'* artinya memutuskan pertunangan yang dinamakan *dipasikampa* (saling tunggu). Kedua orang ini semata-mata menunggu waktu perkawinannya, maka yang sengaja membuat pelanggaran harus dihukum dengan membayar *kapa'* kepada yang tidak bersalah sesuai dengan tingkat *tana'* dari yang tidak bersalah.
- 3) *Unnappa' daun talinganna* artinya orang yang tertangkap basah maka laki-laki harus membayar *kapa'* kepada perempuan kalau tidak dapat dikawinakan langsung karena kastanya tidak sesuai dengan nilai *tana'* perempuan itu, dan kalau sama *tana'*nya dikawinkan saja.
- 4) *Unnesse' randan dali'* artinya laki-laki berzinah dengan perempuan yang lebih tinggi kastanya maka- laki-laki itu harus dihukum dengan membayar *kapa'* sesuai dengan nilai *tana'* dari perempuan itu.
- 5) *Unteka' palanduan* atau *unteka' buah layuk* artinya seorang pria dari golongan rendah menikah dengan perempuan bagsawan dan keduanya dijatuhi hukuman dengan memutuskan hubungan keluarga yang didahului upacara korban babi dan ayam.
- 6) *Urrromok bubun dirangkang* artinya berzinah dengan perempuan janda yang baru meninggal suaminya dan belum dilaksanakan upacara yang membebaskan perempuan itu dari suaminya, maka laki-laki tersebut harus membayar *kapa'* sesuai nilai *tana'* dari perempuan itu. Apabila nilai *tana'* mereka sama, dikawinkan setelah lewat upacara suami perempuan itu.

### B. Perkawinan Menurut Gereja Toraja

Perkawinan secara etimologis, perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar "kawin"; kata itu berasal dari kata jawa kuno "ka-awin" atau "kaahwin" yang berarti dibawa, dipikul, dan

---

<sup>11</sup> Ibid hal 22 - 224

diboyong. Kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno “awin” atau ahwin, selanjutnya kata itu berasal dari kata “vini” dalam Bahasa Sanskerta<sup>12</sup>.

Di dalam KBBI perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dengan kata lain membentuk satu keluarga dan dalam perkawinan ini dibutuhkan kematangan dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan supaya dalam mengarungi kehidupan keluarga dapat mencapai tujuan yang diinginkan<sup>13</sup>.

Gereja Toraja memahami bahwa pernikahan adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup dan diberkati dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja. Pemberkatan nikah hanya satu kali<sup>14</sup>. Perkawinan adalah suatu sarana untuk mencapai kebahagiaan, persekutuan, dan nilai-nilai lainnya. Oleh karena itu, walaupun sekian banyak urusan-urusan, nilainilai budaya masyarakat Toraja, namun gereja mnenempatkan pernikahan sebagai yang utama, menyusul nilai kebaikan, nilai persekutuan dan seterusnya<sup>15</sup>.

Dengan dasar tersebut di atas Gereja Toraja melihat persoalan-persoalan di sekitar perkawinan adat bahwa apa yang perlu dihilangkan dan apa yang masih perlu dilestarikan yang masih relevan dengan masa sekarang dan tidak bertentangan dengan Firman Allah. Dalam perkawinan adat budaya Toraja ada beberapa hal yang tidak relevan dengan iman Kristen yang tidak boleh terjadi dalam perkawinan apabila kasta dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan tidak setingkat, apabila perkawinan ini terjadi keduanya akan dihukum yakni dibakar atau ditenggelamkan ke dalam air sampai mati. Gereja tidak

---

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1986), hlm 453

<sup>14</sup> BPS Gereja Toraja: Tata Gereja Toraja (Ranyepao: PT Sulo, 2016,) pasal 21.

<sup>15</sup> Th. Kobong, dkk, *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil*, Rantepao;Pusbang, BPS Gereja Toraja,1992), hlm 119.

menbenarkan hal ini, karena manusia sama dihadapan Tuhan oleh karena itu tidak menbenarkan bahwa suatu niat akan batal karena perbedaan kasta tetapi jemaat sangat berhati-hati dalam hal ini<sup>16</sup>.

Di sekitar perceraian, dalam perkawinan budaya Toraja diperbolehkan atau dibenarkan asal beralasan, serta mampu untuk membayar denda (*kapa*'), sedangkan Gereja Toraja melarang keras perkawinan seperti itu kecuali zinah. Budaya Toraja membolehkan juga perkawinan kedua kali atau perkawinan yang kesekian kali. Sedangkan Gerja Toraja tidak menbenarkan pemberkatan yang kedua kali, kecuali perceraian dan kematian, maka yang tidak bersalah dapat menikah lagi begitupun janda atau duda<sup>17</sup>. Dalam Memory Penjelasan Tata Gereja Toraja pasal 21 dijelaskan bahwa dapat tidaknya seseorang diberkati nikahnya untuk kedua kalinya karena “cerai”, dipercayakan kepada Majelis Gereja setempat untuk mengadakan penelitian secara saksama, mendalam dan dalam waktu yang cukup lama<sup>18</sup>.

### III. Metodologi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Jemaat Suloara' didewasakan menjadi satu jemaat pada tanggal, 29 November 1991, yang sebelumnya adalah cabang kebaktian. Gereja Toraja Jemaat Suloara' adalah salah satu tempat pelayanan Klasis Sesean Wilaya II Rantepao, letak geografis Gereja Toraja Jemaat Suloara' dengan batas sebagai berikut : bagian timur berbatasan dengan Lembang Buntu Pepasan, bagian selatan berbatasan dengan Lembang Landorundun, bagian barat berbatasan dengan Lembang Lempo, dan bagian utara berbatasan dengan Peroroan.

Berdasarkan data Potensi Gereja Toraja Jemaat Suloara' dari tahun 2016 sampai sekarang ini, jumlah anggota kepala keluarga berjumlah 106 KK dengan jumlah anggota 425 jiwa.<sup>19</sup> Mahyoritas

---

<sup>16</sup> J.A Sarira, *Benih Yang Tumbuh VI*, (Rantepao; BPS Gereja Toraja, 1975), hlm 287

<sup>17</sup> Ibid hal 289.

<sup>18</sup> BPS Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja(Rantepao: PT.Sulo, 2016.

<sup>19</sup> Papan Potensi Jemaat Suloara' 2016

anggota jemaat bekerja sebagai petani (kopi, padi, dan sayur-sayuran). Dari segi pendidikan, menurut data dari jemaat, ada 70 orang yang tidak tamat SD, 137 orang yang tamat SD, 61 orang yang tamat SMP, 86 yang tamat SMA/SMK, dan 22 orang yang tamat diperlukan ting, serta 109 orang yang tidak pernah mengecap pendidikan<sup>20</sup>.

## 2. Tehnik Pengumpulan data

### a. Studi Kepustakaan dan dokumen

Melalui studi kepustakaan ini untuk mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu yang berhubungan dengan masalah yang dikaji penulis yaitu mengenai *pemahaman makna tana' dalam aluk rampanan kapa' dan implikasi bagi keutuhan keluarga Kristen*. Selain itu, juga dilakukan penelitian dan penelusuran dokumen-dokumen yang ada di jemaat berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### b. Observasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia, observasi berarti peninjauan secara cermat<sup>21</sup>. Metode ini digunakan untuk mengamati kehidupan nyata anggota jemaat yang perkawinannya masih menerapkan aturan *tana'* ketika mereka menikah selain melalui gereja.

### c. Wawancara.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada Majelis Gereja, tokoh adat, dan beberapa anggota jemaat yang dipandang dapat memberikan penjelasan dan data yang dibutuhkan. Nama-nama responden terlampir.

## IV. Hasil Penelitian

### A. Pemahaman tentang Rampanan Kapa'

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, *rampanan kapa'* diakui sebagai dasar terbentuknya sebuah keluarga baru.

---

<sup>20</sup> Buku Induk Jemaat Suloara' tahun 2016.

<sup>21</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1986), hlm 1127.

*Rampanan kapa'* adalah suatu hubungan yang diikat oleh perjanjian oleh karena itu tidak bisa dipermainkan. Selain itu adajuga responden yang memahami bahwa *rampanan rapa'* dilakukan untuk mendapatkan keturunan, dan *rampanan kapa'* sebagai dasar kehidupan, yang kika dimaknai (=dijalani) dengan baik akan mendatangkan berkat, dan jika tidak dimaknai dengan baik akan mendatangkan keburukan. Perkawinan dalam budaya Toraja sangatlah sakral karena dasar terbentunya suatu rumah tangga baru. Oleh sebab itu saat pelaksanaan perkawinan, mereka harus menghargai serta mempertahankan kesucian dari pernikahan itu.

B. Pemahaman tenang makna *tana'* dalam *rampanan kapa'*

*Tana'* sebagai bagian dari *rampanan kappa* adalah denda (sanksi) bagi siapa yang melanggar perjanjian *rampanan kapa'*. Sanksi itu dapat berupa kerbau atau sawah sesuai dengan kesepakatan *tana'* atau perjanjian saat pelamaran (*ma'parompo pangangan*). *Tana'* adalah pegangan bagi orang yang ditinggalkan dengan tujuan suatu peringatan bagi suami istri untuk hidup bahagia dalam rumah tangga dan tidak ada yang melanggra janji perkawinan.

C. Dampak *Tana'* dalam keutiuhan Keluarga Kristen.

Semua responen menyatakan bahwa bagi orang Kristen yang menjadi dasar pembentukan keluarga adalah Firman Allah. Jadi menurut mereka yang menjadi *tana'* bagi orag Kristen adalah Firman Allah. Umat Allah yang ada di Gereja Toraja Jemaat Suloara' ketika membentuk sebuah keluarga baru, harus melalui adat yaitu *ma'parompo* serta harus melalui pernikahan Kristen. Hal ini mereka lakukan ingin melestarikan perkawinan budaya Toraja, serta menerima pemberkatan dari Tuhan dimana Gereja dan pemerintah menjadi saksi perkawinan tersebut. Pemahaman *rampanan kapa'* bagi Gereja Torja Jemaat Suloara' bukan hanya kebiasaan atau tradisi turun-temurun. Namun mereka memahami apa makna pernikahan yang sesungguhnya dalam hidup dak

kehidupan mereka, terutama dalam membina keluarga yang harmonis. maka apa yang mereka dambakan dalam *tananan dapo'na* (keluarganya) mereka akan menggapainya dengan sebaik mungkin.

## **V. Analisis Teologis Mengenai Makna *tana'* Dalam *aluk rampanan kapa'* dan Implikasinya Bagi Keutuhan Keluarga Kristen**

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan hidup dalam suatu masyarakat, tentunya tidak dapat memisahkan diri dari nilai-nilai budaya itu sendiri. Nilai-nilai hidup dari setiap budaya itu dijawai menurut kebutuhan dalam kelompok masyarakat tertentu. demikian juga dengan anggota Gereja Toraja Jemaat Suloara' ada batas-batas tertentu yang membungkai naluri hidupnya dalam bertidak dan berbuat sehingga dalam melaksanakan berbagai aktifitas hidupnya, senantiasa bergantung pada batas-batas hidupnya yang dikenal dengan *adat*

Perkawinan adalah suatu hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan terjadi hanya sekali saja. Perkawinan merupakan tindakan yang suci, dijaga dan dihormati. Hubungan dalam perkawinan menjadi merosot karena penuh hawa nafsu, kedengkian, kecemburuan, kemarahan, dan kejahanatan, maka terjadilah hubungan-hubungan sosial yang menyimpang. Allah itu kudus, sehingga umatnya pun dibuat-Nya kudus. "Jadilah kudus sebab Aku ini kudus" (Imamat 11:45), dikuduskan berarti diistimewakan, tersendirikan

atau dikhkususkan. Hidup kudus berarti berpegang pada segala ketetapan dan peraturan Allah di dalam persekutuan perkawinan. Oleh karena itu, Allah tidak menciptakan manusia sebagai makhluk tunggal, tetapi sebagai “lakilaki dan perempuan”. Tuhan mau manusia menjadi satu tubuh yaitu bersatu dengan suami dan istri.

*Tana*’ atau berkaitan langsung dengan stratifikasi sosial seperti pada dasarnya tidak diterima lagi dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Gereja sebagai suatu persekutuan orang percaya yang telah diperbarui menganggap bahwa dengan pembaharuan itu manusia sama dihadapan Allah, sehingga tidak perlu ditingkat-tingkatkan. dengan keyakinan seperti ini Gereja Toraja di Jemaat Suloara’ dalam pelaksanaan perkawinan secara khusus dalam menentukan *kapa*’ atau biasa disebut batasan, denda, atau sanksi tidak lagi berdasarkan sratifikasi sosial dalam masyarakat. Semua orang percaya sama kedudukannya di hadapan Allah.

Kalau ada masalah dalam keluarga Kristen, maka Majelis Gereja bertanggung jawab untuk menyelesaiakannya, dankalaupun segala cara digunakan danbelumberhasil, maka persoalan itu kemudian dibawah ke pemerintah untuk penyelesaian lebih lanjut.

## **VI. Penutup.**

- a. Perkawinan budaya Toraja atau biasa disebut dengan *rampanan kapa*’

adalah perkawinan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Toraja. Proses pelaksanaan *rampangan kapa'* masih dilaksanakan oleh orang Kristen khususnya dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Jemaat Suloara' pada saat sekarang ini, namun tata cara pelaksanaannya telah berbeda dengan cara pelaksanaan *aluk todolo*, dimana dalam menentukan *tana'* dan *kapa'* kedua mempelai tidak lagi ditentukan berdasarkan *tana'* (sratifikasi sosial) tetapi berdasarkan kesalahan. Karena *tana'* sesungguhnya tidak diterima oleh iman Kristen terlebih oleh Gereja Toraja Jemaat Suloara' dengan dasar bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan semua manusia diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya dikayu salib. Dari peristiwa penciptaan sampai dengan penyelamatan Allah nyata bahwa manusia sama dihadapan Tuhan.

- b.** Dalam Kekristenan : *tana'* yang menjadi dasar dan patokan bahkan menjadi ikatan ialah Firman Allah bukan hewan seperti kerbau,babi, atau ayam yang menjadikan keluarga itu utuh. Tetapi *tana'* sesungguhnya yaitu Firman Allah juga memberikan kebagaihan di dalam rumah tangga karena berkat yang selalu Tuhan berikan kepada umatnya doa dan usaha pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alkitab, Ensiklopedi dan Kamus

*Alkitab ,Terjemahan Baru*, Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 2000.  
*Ensiklopedia Alkitab Masa Kini I*, Jakarta : Yayasan Komunikasi Bina kasih/OMF  
Tammu, J. Dan H.Van Der Veen,*kamus Toraja-Indonesia*, penerbit Y.P.K.T. Yayasan pendidikan Kristen Toraja, Rantepao. 1972  
Poerwadarmita, S.J.W,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1986  
Shadily, Hasan.*Ensiklopedi Indonesia I*, cet. 1. Ikhtiar baru, Van Hoever, Jakarta, 1980.

### B. Buku-Kuku Karangan

Koentjaraningrat,*Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.  
Kobong Theodorus,*Injil dan Tongkonan*, BPK Gunung Mulia, jakarta, 1997  
Sitompul, A.A,*Manusia dan Budaya*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1991.Tangdilintin, L. T.  
L.T. Tandgdilintin *Toraja dan kebudayaan*, Yayasan Lepongan Bulan, 1981  
Veen der van. H,*The Merok of Sa'dan Toraja*, S-Gran Venhage Martinus, Mijhoff, 1965  
M. Setiadi Elly , Hakam H. Kama *Allmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cet -3, Kencana , 2006,  
Kobong,Theodorus,dkk *Aluk, adat, dan kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil*, Rantepao: BPS Gereja Toraja.  
Sarira , Y. A.*Benih Yang Tumbuh VI*, Rantepao: BPS Gereja Toraja, 1975.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan>  
Palembang Frans. *Aluk Adat, dan Adat Istiadat toraja*. Rantepao PT. Sulo, 2007  
Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*,

RQD, Bandung: Alfabeta, 2009.

Data arsip, *Gereja Toraja Jemaat Suloara' Klasis Sesean, 2016* Dkk, Guthrie,

**C. Responen**

Pdt. Suleman Marimba, S.Th ( Pendeta di Gereja Toraja Jemaat Suloara')

Bapak. Samuel Karre, S.Pdk ( Tokoh Masyarkat)

Pak Rian Tanduk Langi' ( Toko Masyarakat)

Ne' Sonda ( Mantan To Minaa)

Bapak Marten Tandi Lembang ( Ketua Lembang Pangden)

Ne'Marni ( Anggota Jemaat)

Ne' Daud (Anggota Jemaat)

Ne' Late/Ne' Elli (Aggota Jemaat)

Bapak S.Palungan (Anggota Jemaat)

Ne'Rikal (Anggota Jemaat)

Ibu Alfrida A. Tasik (Majelis Gereja)

Ibu Rita Tandi (Majelis Gereja)

Bapak Marten Tonda (Majelis Gereja).